



PUTUSAN

Nomor 331/PID.SUS/2023/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HARY PURWANTO bin Alm MISKAN EFENDY;

Tempat lahir : Kertak Hanyar;

Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 20 Januari 1991;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Komp.Setia Dharma No.33 RT.01 RW 003 Kel/Desa Manarap Lama, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan 18 Desember 2023;

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 331/PID.SUS/2023/PT BJM



7. Penahanan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 29 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;

8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2024;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Kandangan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia terdakwa HARY PURWANTO Bin (Alm) MISKAN EFENDY pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WITA, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Kelayan B Banjarmasin (tepatnya di pinggir jalan), namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, **di tempat ia diketemukan atau ditahan**, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman Sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **oleh karena terdakwa ditahan di RUTAN Kandangan dan sebagian besar tempat tinggal saksi** yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Kandangan, maka Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WITA kepada Sdr. GURU (DPO) yang berada di Kelayan B Banjarmasin dengan harga Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) secara tunai, lalu terdakwa pulang ke rumah yang beralamat di Komp. Setia Dharma No. 33 Rt. 011 Rw.003 Kel/Desa Manarap Lama Kec.

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 331/PID.SUS/2023/PT BJM



Kertak Hanyar Kab. Banjar Prov. Kalimantan Selatan dan terdakwa sempat memakai narkoba jenis sabu – sabu sendirian, kemudian sekitar pukul 16.00 WITA terdakwa pergi ke kota Barabai untuk menemui sanak keluarga dengan mengendarai sepeda motor dan sisa narkoba yang terdakwa miliki disimpan di dalam saku celana sebelah kanan milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wita saat saksi WISNU KURNIAWAN Bin TARMAN dan saksi MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI Bin MUTAJDI yang merupakan Anggota Sat Resnarkoba Polres Hulu Sungai Selatan hendak pulang ke rumah ketika sampai di Jl. M. Yusi Kelurahan Kandangan Utara Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Tepatnya di pinggir jalan) para saksi melihat terdakwa HARY PURWANTO Bin (Alm) MISKAN EFENDY yang mencurigakan kemudian para saksi mendekati terdakwa dan pada pokoknya menanyakan asal usul terdakwa lalu dilakukan pemeriksaan badan oleh saksi WISNU KURNIAWAN Bin TARMAN dan saksi MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI Bin MUTAJDI dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu di dalam kantong celana sebelah kanan terdakwa lalu terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Mapolsek Kota Kandangan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01/01.22A.22A1.07.23.0658.LP tanggal 04 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh Annisa Dyah Lesatri, S.Farm., Apt.,M.Pharm.Sci selaku Manajer Teknis Pengujian perihal Laporan Pengujian Barang Bukti sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, tidak berbau dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Nomor : 65/10841.00/JUNI/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang menimbang Intan Murni Handayani selaku Petugas Penimbang PT. PEGADAIAN KAB. HSS menyebutkan 1 (satu) paket plastik klip berisi diduga sabu dengan

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 331/PID.SUS/2023/PT BJM



berat kotor 0,50 gram, berat 1 (satu) plastic klip 0,19 gram maka diperoleh berat bersih 0,31 gram kemudian disisihkan ke BPOM seberat 0,01 gram sehingga untuk keperluan pembuktian sebesar 0,30 gram.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I serta terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1)** Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA;

Bahwa ia terdakwa HARY PURWANTO Bin (Alm) MISKAN EFENDY pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Jl. M. Yusi Kelurahan Kandangan Utara Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (tepatnya di pinggir jalan), atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WITA kepada Sdr. GURU (DPO) yang berada di Kelayan B Banjarmasin dengan harga Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah), lalu terdakwa pulang ke rumah yang beralamat di Komp. Setia Dharma No. 33 Rt. 011 Rw.003 Kel/Desa Manarap Lama Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar Prov. Kalimantan Selatan dan terdakwa sempat memakai narkotika jenis sabu – sabu sendirian, kemudian sekitar pukul 16.00 WITA terdakwa pergi ke kota Barabai untuk menemui sanak keluarga

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 331/PID.SUS/2023/PT BJM



dengan mengendarai sepeda motor dan sisa narkotika yang terdakwa miliki disimpan di dalam saku celana sebelah kanan milik terdakwa.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wita saat saksi WISNU KURNIAWAN Bin TARMAN dan saksi MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI Bin MUTAJDI yang merupakan Anggota Sat Resnarkoba Polres Hulu Sungai Selatan hendak pulang ke rumah ketika sampai di Jl. M. Yusi Kelurahan Kandangan Utara Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Tepatnya di pinggir jalan) para saksi melihat terdakwa HARY PURWANTO Bin (Alm) MISKAN EFENDY yang mencurigakan kemudian para saksi mendekati terdakwa dan pada pokoknya menanyakan asal usul terdakwa lalu dilakukan pemeriksaan badan oleh saksi WISNU KURNIAWAN Bin TARMAN dan saksi MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI Bin MUTAJDI dan menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu di dalam kantong celana sebelah kanan terdakwa lalu terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Mapolsek Kota Kandangan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01/01.22A.22A1.07.23.0658.LP tanggal 04 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh Annisa Dyah Lesatri, S.Farm., Apt.,M.Pharm.Sci selaku Manajer Teknis Pengujian perihal Laporan Pengujian Barang Bukti sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, tidak berbau dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Nomor : 65/10841.00/JUNI/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang menimbang Intan Murni Handayani selaku Petugas Penimbang PT. PEGADAIAN KAB. HSS menyebutkan 1 (satu) paket plastik klip berisi diduga sabu dengan berat kotor 0,50 gram, berat 1 (satu) plastic klip 0,19 gram maka diperoleh berat bersih 0,31 gram kemudian disisihkan ke BPOM seberat 0,01 gram sehingga untuk keperluan pembuktian sebesar 0,30 gram.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 331/PID.SUS/2023/PT BJM



I bukan tanaman Narkotika Golongan I bukan tanaman serta terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1)** Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA;

Bahwa ia terdakwa HARY PURWANTO Bin (Alm) MISKAN EFENDY pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WITA, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Jl. M. Yusi Kelurahan Kandangan Utara Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (tepatnya di pinggir jalan), sebagai **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WITA kepada Sdr. GURU (DPO) yang berada di Kelayan B Banjarmasin dengan harga Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah), lalu terdakwa pulang ke rumah yang beralamat di Komp. Setia Dharma No. 33 Rt. 011 Rw.003 Kel/Desa Manarap Lama Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar Prov. Kalimantan Selatan dan terdakwa sempat memakai narkotika jenis sabu – sabu sendirian, kemudian sekitar pukul 16.00 WITA terdakwa pergi ke kota Barabai untuk menemui sanak keluarga dengan mengendarai sepeda motor dan sisa narkotika yang terdakwa miliki disimpan di dalam saku celana sebelah kanan milik terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wita saat saksi WISNU KURNIAWAN Bin TARMAN dan saksi MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI Bin MUTAJDI yang merupakan Anggota Sat Resnarkoba Polres Hulu Sungai Selatan hendak pulang ke rumah ketika sampai di Jl. M. Yusi Kelurahan Kandangan Utara Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Tepatnya di pinggir jalan)

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 331/PID.SUS/2023/PT BJM



para saksi melihat terdakwa HARY PURWANTO Bin (Alm) MISKAN EFENDY yang mencurigakan kemudian para saksi mendekati terdakwa dan pada pokoknya menanyakan asal usul terdakwa lalu dilakukan pemeriksaan badan oleh saksi WISNU KURNIAWAN Bin TARMAN dan saksi MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI Bin MUTAJDI dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu di dalam kantong celana sebelah kanan terdakwa lalu terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Mapolsek Kota Kandangan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01/01.22A.22A1.07.23.0658.LP tanggal 04 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh Annisa Dyah Lesatri, S.Farm., Apt.,M.Pharm.Sci selaku Manajer Teknis Pengujian perihal Laporan Pengujian Barang Bukti sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, tidak berbau dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Nomor : 65/10841.00/JUNI/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang menimbang Intan Murni Handayani selaku Petugas Penimbang PT. PEGADAIAN KAB. HSS menyebutkan 1 (satu) paket plastik klip berisi diduga sabu dengan berat kotor 0,50 gram, berat 1 (satu) plastic klip 0,19 gram maka diperoleh berat bersih 0,31 gram kemudian disisihkan ke BPOM seberat 0,01 gram sehingga untuk keperluan pembuktian sebesar 0,30 gram.
- Bahwa tujuan terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu sabu adalah agar tidak mengantuk di perjalanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi/menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman serta terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan pengobatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a** Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 331/PID.SUS/2023/PT BJM



Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 331/PID.SUS/2023/PT BJM tanggal 14 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca, Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 331/PID.SUS/2023/PT BJM tanggal 14 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca, berkas perkara Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Kgn tanggal 29 Nopember 2023, dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM -74/KANDA//Enz/08/2023, tanggal 31 Oktober 2023, yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Kandangan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HARY PURWANTO Bin (Alm) MISKAN EFENDY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua yang melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HARY PURWANTO Bin (Alm) MISKAN EFENDY** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta ditambah dengan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor 0.50 gram;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 331/PID.SUS/2023/PT BJM



Membaca Putusan Sela Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Kgn, tanggal 10 Oktober 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **HARY PURWANTO Bin (Alm) MISKAN EFENDY** tersebut ditolak;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Kgn atas nama Terdakwa **HARY PURWANTO Bin (Alm) MISKAN EFENDY** tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Kgn, tanggal 29 Nopember 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HARY PURWANTO Bin (Alm) MISKAN EFENDY** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif KEDUA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih **0,30 gram**;
dimusnahkan;

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 331/PID.SUS/2023/PT BJM



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kandangan bahwa pada tanggal 29 Nopember 2023, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Kgn, tanggal 29 Nopember 2023 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Nopember 2023 dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dilaksanakan oleh Noorlaila Wardhani Jurusita Pengadilan Negeri Kandangan;

Membaca, Akta permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kandangan bahwa pada tanggal 5 Desember 2023, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Kgn, tanggal 29 Nopember 2023 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Desember 2023 dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dilaksanakan oleh Noorlaila Wardhani, Jurusita Pengadilan Negeri Kandangan;

Membaca, memori banding tanggal 6 Desember 2023 yang diajukan oleh Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan tanggal 6 Desember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Desember 2023 yang dilaksanakan oleh Noorlaila Wardhani, Jurusita Pengadilan Negeri Kandangan;

Membaca, memori banding tanggal 18 Desember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan tanggal 19 Desember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2023 yang dilaksanakan oleh Noorlaila Wardhani, Jurusita Pengadilan Negeri Kandangan;

Membaca, Relas Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum tanggal 30 Noember 2023 yang dilaksanakan oleh

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 331/PID.SUS/2023/PT BJM



Noorlaila Wardhani, Jurusita Pengadilan Negeri Kandangan dan Relas Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa tanggal 30 Nopember 2023 yang dilaksanakan oleh Noorlaila Wardhani, Jurusita Pengadilan Negeri Kandangan;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Kgn, tanggal 29 Nopember 2023 telah diajukan banding oleh Terdakwa pada tanggal 29 Nopember 2023 dan telah diajukan banding pula oleh Penuntut Umum pada tanggal 5 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 6 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berawal pada saat saya membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu - sabu pada hari minggu tanggal 25 juni 2023 sekira pukul 10.00 wita kepada sdr. Guru (DPO) yang beralamat di Kelayan B Banjarmasin dengan harga rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) lalu saya pulang kerumah yang beralamat di komplek setia dharma no.33 rt.011, rw.003 kel./desa Manarap lama kec. Kertak hanyar kabupaten Banjar provinsi Kalimantan selatan dan dirumah tersebut lah saya menggunakan narkoba jenis sabu – sabu sendirian, lalu ada sisa narkoba jenis sabu yang saya hisap tadi kemudian saya bawa sisa tersebut sekitar pukul 16.00 wita saya berangkat pergi kekota barabai untuk menemui keluarga dengan mengendarai sepeda motor dan sisa narkoba jenis sabu tersebut saya simpan dalam saku celana sebelah kanan saya;
2. Kemudian pada hari minggu tanggal 25 juni 2023 sekitar jam 20.00 saya kembali ingin mengkonsumsi sisa narkoba itu kembali lalu saya ingin melihat – lihat tempat yang aman untuk mengkonsumsinya ternyata gelagat saya atau gerak – gerak diketahui oleh dua orang saksi polisi yaitu saksi Wisnu Kurniawan Bin Tamran dan saksi Muhammad Rijal

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 331/PID.SUS/2023/PT BJM



Ramadhani Bin Mutajdi kemudian saya ditangkapnya lalu saya digeledah dan ditemukan barang bukti yang saya bawa yaitu sisa narkoba jenis sabu yang saya pergunakan sebelumnya di komplek setia dharma no.33 rt.011, rw.003 kel./desa Manarap lama kec. Kertak hanyar kabupaten Banjar provinsi Kalimantan selatan dan sayapun dibawa ke Mapolsek kota Kandangan untuk di periksa Polisi;

3. Dari sebelumnya sebelum saya menguasai narkoba jenis sabu niat saya pun cuman ingin dikonsumsi sendiri atau digunakan sendiri tidak untuk dijual;
4. Saya memang membeli, kemudian pastilah sabu itu saya kuasai saya miliki, saya simpan kemudian baru saya pergunakan pas ingin menggunakannya ketahuan Polisi gelagat saya;
5. Saya belum pernah dihukum;
6. Saya bukan Target Polisi;
7. Sabu yang saya kuasai, saya miliki beratnya tidak melebihi daripada 5 gram;
8. Adapun Putusan Mahkamah Agung dimana jaksa telah salah menerapkan pasal tentang Narkoba itu yaitu:

a. Putusan No.2199K/Pid.Sus/2010 berbunyi :

Bahwa aparat penegak hukum baik kejaksaan maupun kepolisian pada umumnya tidak mendakwakan ketentuan pasal 127 Undang Undang No.35 tahun 2009, walaupun kenyataan atau faktanya pelaku adalah pemakai/-pengguna. Upaya semacam ini tentu saja memaksa Hakim untuk menerapkan Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum yang tidak sesuai dengan fakta hukum sebenarnya yang terungkap di persidangan. Proses pemeriksaan semacam itu, tentu akan menimbulkan pelanggaran Hukum dan HAM serta ketidakadilan bagi saya terdakwa;

Bahwa penguasaan dan kepemilikan Narkoba bentuk sabu untuk maksud dan tujuan dipakai sendiri;

b. Putusan MA No.919K/Pid.Sus/2012 berbunyi :

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 331/PID.SUS/2023/PT BJM



Seharusnya Jaksa Penuntut Umum yang memasang dakwaan Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 didukung dengan tes urine terdakwa, namun tidak dilakukan dengan tujuan sesuai dalam memorinya agar judex facti tidak menerapkan ketentuan pasal tersebut, meskipun faktanya terbukti bahwa saya terdakwa adalah penyalah guna;

c. Putusan MA. No. 1375 K/Pid. Sus/2012 berbunyi :

Tetapi bagaimana perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan tersebut dilakukan oleh saya terdakwa lebih merupakan asumsi dari Jaksa Penuntut Umum bahwa sebelum saya terdakwa ditemukan sedang menghisap sabu pastilah didahului oleh perbuatan sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum;

Dari keterangan ini, maka sebenarnya terungkap MENS REA (niat jahat) dan actus reus (perbuatan jahat) dari saya sebagai terdakwa adalah untuk memakai narkoba tersebut, artinya penguasaan Narkoba oleh saya bukanlah untuk menjual atau menjadi perantara ataupun hanya sekedar koleksi/menyimpan atau sebagai koleksi semata mata. Namun hal ini didorong oleh keinginan saya untuk memakai atau mengkonsumsi barang haram tersebut. Bahwa telah menjadi rahasia umum, bahwa pengedar ataupun kurir profesional dari narkoba tidak akan pernah memakai narkoba karena akan membahayakan kelangsungan bisnis dari barang haram tersebut;

Bahwa berdasarkan dengan fakta hukum di persidangan saya berpendapat perbuatan saya tersebut di atas secara kontekstual tidak memenuhi maksud dan tujuan dari unsur pasal 112 ayat (1) Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba atau menurut hemat saya unsur ini tidak terpenuhi oleh perbuatan saya;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, maka jelaslah Majelis Hakim tingkat pertama dalam memeriksa perkara ini dan dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan;

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 331/PID.SUS/2023/PT BJM



Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendzolimi saya yang telah menghukum saya dengan Menjatuhkan Pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 19 Desember 2023 yang pada pokoknya mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan terhadap diri Terdakwa yaitu pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayardiganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, kalau dicermati dari fakta-fakta di persidangan kurang mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat tidak memberikan efek jera kepada Terdakwadan tidak menjadikan sarana represif yang memberikan contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak melakukan perbuatan serupa dengan Terdakwa, dan perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasanperedaran narkoba dan obat terlarang;
2. Bahwa sesuai fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi WISNU KURNIAWAN bin TARMAN saksi MUHAMAD RIZAL RAMADHANI Bin MUSTAJDI bahwa pada hari minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira jam 20.00 Wita saat saksi WISNU KURNIAWAN bin TARMAN saksi MUHAMAD RIZAL RAMADHANI Bin MUSTAJDI yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Hulu Sungai Selatan hendak pulang ke rumah ketika sampai di Jl M. Yusi Kelurahan Kandangan Utara, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (tepatnya dipinggir jalan) para saksi melihat Terdakwa HARY PURWANTO bin (Alm) MISKAN EFENDI yang mencurigakan kemudian para saksimendekati Terdakwa dan pada pokoknya menanyakan asal usul Terdakwa lalu dilakukan pemeriksaan badan oleh saksi WISNU

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 331/PID.SUS/2023/PT BJM



KURNIAWAN bin TARMAN saksi MUHAMAD RIZAL RAMADHANI Bin MUSTAJDI dan menemukan 1(satu) paket narkoba jenis sabu-sabu didalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa lalu Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Mapolsek Kota Kandangan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

3. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Kandangan tersebut dibawah dari tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara, baik Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Kgn, tanggal 29 Nopember 2023 tersebut; oleh karena Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan keterangan saksi - saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan dan menjadi fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, serta pertimbangan-pertimbangan dari Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terungkap pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertama telah dapat dibuktikan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wita bermula dari Saksi MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI dan Saksi WISNU KURNIAWAN (anggota kepolsian) yang hendak pulang ke rumahnya kemudian melihat Terdakwa menggunakan sepeda motor terlihat mencurigakan berhenti di pinggir Jalan M Yusi Kelurahan Kandangan Utara Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, lalu ketika ditanya Terdakwa menerangkan berasal dari Banjarmasin mau menuju kota Barabai, setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna putih dengan berat kotor sebesar 0,50 gram (nol koma lima nol gram) yang disimpan didalam kantong celana sebelah kanan

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 331/PID.SUS/2023/PT BJM



Terdakwa, setelah melakukan interogasi terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan miliknya yang sebelumnya telah dikonsumsi dan dibawa untuk dipakai lagi saat perjalanan pulang dari kota Barabai setelah menemui keluarga agar tidak mengantuk, dan atas peristiwa tersebut Terdakwa dibawa ke Mapolsek Kandangan Kota beserta dengan barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. GURU yang beralamat di Kelayan B dengan cara membeli dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu) pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, maupun menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu, dan juga bukan orang yang sedang dalam perawatan ketergantungan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 65/10841.00/JUNI/2023 tanggal 26 Juni 2023, menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket plastik klip berisi sabu dengan hasil penimbangan : berat kotor 0,50 gram (nol koma lima nol gram) dikurangi berat kantong plastik 0,19 gram (nol koma satu Sembilan gram) = berat bersih 0,31 gram (nol koma tiga satu gram), disisihkan ke BPOM – 0,01 gram (nol koma nol satu gram), jadi **berat bersih sabu 0,30 gram (nol koma tiga nol gram)**;

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 331/PID.SUS/2023/PT BJM



- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01/01.22A.22A1.07.23.0658.LP tanggal 04 Juli 2023, dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti dengan nomor sampel (No. Kode Contoh) : 0658/L/E/N/2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding dengan mendasarkan kepada fakta-fakta hukum tersebut sependapat dengan uraian keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya dan sependapat dengan Ketua Majelis Hakim tingkat Pertama yang berpendapat Terdakwa lebih tepat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penyalahgunaan narkotika untuk dirinya sendiri sebagaimana dissenting opinion (beda Pendapat) dalam Putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN~~K~~gn, tanggal 29 Nopember 2023 tersebut, serta tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa rumusan unsur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah “*Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*”;

Menimbang, bahwa rumusan unsur tersebut apabila diterapkan secara kaku memang perbuatan Terdakwa dapat dikwalifikasikan sebagai memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, akan tetapi yang dikehendaki oleh ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 331/PID.SUS/2023/PT BJM



Narkotika tersebut adalah dalam konteks untuk diperdagangkan, diperjual belikan atau diedarkan secara melawan hukum atau melawan hak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap pada persidangan yang pada pokoknya pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wita bermula dari Saksi MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI dan Saksi WISNU KURNIAWAN (anggota kepolisian) yang hendak pulang ke rumahnya kemudian melihat Terdakwa menggunakan sepeda motor terlihat mencurigakan berhenti di pinggir Jalan M Yusi Kelurahan Kandangan Utara Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, lalu ketika ditanya Terdakwa menerangkan berasal dari Banjarmasin mau menuju kota Barabai, setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna putih dengan berat kotor sebesar 0,50 gram (nol koma lima puluh gram) yang disimpan didalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa, setelah melakukan interogasi terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu tersebut merupakan miliknya yang sebelumnya telah dikonsumsi dan dibawa untuk dipakai lagi saat perjalanan pulang dari kota Barabai setelah menemui keluarga agar tidak mengantuk, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, maupun menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, pekerjaan Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu, dan juga bukan orang yang sedang dalam perawatan ketergantungan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa unsur memiliki, menyimpan,

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 331/PID.SUS/2023/PT BJM



menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah bukan bertujuan atau berniat untuk diperdagangkan, diperjual belikan atau diedarkan atau dengan kata lain untuk peredaran gelap Narkotika melainkan untuk dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor: 2199 K/Pid.Sus/2012 dapat ditarik kaidah hukum pada pokoknya *“Penguasaan dan kepemilikan Narkotika golongan I bukan tanaman untuk maksud dipakai sendiri tidak dapat dikenakan ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena pasal tersebut dipergunakan untuk maksud dan tujuan dalam rangka peredaran gelap Narkotika misalnya kepemilikan atau penguasaan Narkotika untuk penyediaan distribusi, diperjual-belikan dan diperdagangkan secara melawan hukum atau melawan hak”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karena unsur pasal a quo tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Alternatif kedua tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin akan mempertimbangkan dakwaan penggantinya yaitu Dakwaan Alternatif Ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah *Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*;

Menimbang, bahwa pengertian penyalah guna Narkotika sesuai dengan pasal 1 angka-15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum pengertiannya menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah sepanjang bukan

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 331/PID.SUS/2023/PT BJM



untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan bukan pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang memperoleh ijin dari Menteri Kesehatan, maka terhadap orang-orang atau siapa saja yang melakukan segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika atau mengelola narkotika itu dilarang atau dinyatakan tidak berhak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas yang pada pokoknya pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wita bermula dari Saksi MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI dan Saksi WISNU KURNIAWAN (anggota kepolisian) yang hendak pulang ke rumahnya kemudian melihat Terdakwa menggunakan sepeda motor terlihat mencurigakan berhenti di pinggir Jalan M Yusi Kelurahan Kandangan Utara Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, lalu ketika ditanya Terdakwa menerangkan berasal dari Banjarmasin mau menuju kota Barabai, setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna putih dengan berat kotor sebesar 0,50 gram (nol koma lima puluh gram) yang disimpan didalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa, setelah melakukan interogasi terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu tersebut merupakan miliknya yang sebelumnya telah dikonsumsi dan dibawa untuk dipakai lagi saat perjalanan pulang dari kota Barabai setelah menemui keluarga agar tidak mengantuk, dan atas peristiwa tersebut Terdakwa dibawa ke Mapolsek Kandangan Kota beserta dengan barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka seluruh rumusan unsur dalam 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif ketiga telah terpenuhi dan terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak diketemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan terbukti

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 331/PID.SUS/2023/PT BJM



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana dakwaan Alternatif Ketiga, sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa panahan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 193 ayat (2) huruf (b) jo Pasal 242 KUHAP, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tersebut tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Kgn, tanggal 29 Nopember 2023 tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin akan memutuskan perkara tersebut yang amar selengkapnyanya seperti tersebut dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan tersebut;

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 331/PID.SUS/2023/PT BJM



- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Kgn, tanggal 29 Nopember 2023 , yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan **Terdakwa Hary Purwanto bin Alm Miskan Efendy** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;
- Membebaskan **Terdakwa Hary Purwanto bin Alm Miskan Efendy** oleh karena itu dari dakwaan Alternatif Kedua tersebut;
- Menyatakan **Terdakwa Hary Purwanto bin Alm Miskan Efendy** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dakwaan Alternatif Ketiga;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih **0,30gram (nol koma tiga puluh gram); dirampas untuk dimusnahkan;**
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500 ,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 oleh kami UNGGUL AHMADI, S.H.M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua, dengan DJOKO INDIARTO,S.H.M.H., dan ALIMIN RIBUT SUJONO, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 331/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta KARYA BUDIMAN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim- hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,

1. DJOKO INDIARTO, S.H. M.H.

UNGGUL AHMADI, S.H. M.H.

2. ALIMIN RIBUT SUJONO, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

KARYA BUDIMAN.,S.H.

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 331/PID.SUS/2023/PT BJM